



Direktorat Preservasi

Jl. Ampera Raya No. 7 12560 (021) 7805851

Arsip Nasional Republik Indonesia / Deputi Bidang Konservasi Arsip /
Direktorat Preservasi

Layanan Restorasi Arsip Keluarga (LARASKA) Media Kertas

No. SK :

Persyaratan

1. Keluarga atau perseorangan yang menjadi warga negara Indonesia, tidak termasuk lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, dan organisasi kemasyarakatan
2. Arsip yang diperbaiki merupakan arsip kertas yang rusak karena dampak bencana;
3. Jumlah maksimal layanan perbaikan arsip : 1. Arsip tekstual berjumlah 10 (sepuluh) lembar, 2. Arsip kartografi/kearsitekturan berjumlah 3 (tiga) lembar
4. Menyerahkan langsung arsip yang akan diperbaiki ke Kelompok Substansi Restorasi Arsip dengan diantar oleh petugas hubungan masyarakat;
5. Masyarakat pengguna layanan perbaikan arsip wajib mengikuti peraturan yang berlaku di Lingkungan ANRI; dan
6. Mengambil arsip yang telah selesai diperbaiki di Kelompok Substansi Restorasi Arsip

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Direktorat Preservasi

Jl. Ampera Raya No. 7 12560 (021) 7805851

Arsip Nasional Republik Indonesia / Deputi Bidang Konservasi Arsip /
Direktorat Preservasi



1. Pengguna Layanan melapor ke bagian hubungan masyarakat ANRI
2. Bagian hubungan masyarakat masyarakat ANRI berkoordinasi dengan Kelompok Substansi Restorasi Arsip dalam rangka proses layanan perbaikan arsip masyarakat.
3. Pengguna Layanan datang ke Ruang Kelompok Substansi Restorasi Arsip dengan membawa arsip yang akan diperbaiki dan diantar oleh petugas bagian hubungan masyarakat ANRI
4. Kelompok Substansi Restorasi Arsip memeriksa tingkat kerusakan arsip dengan langkah sebagai berikut :

Informasi ini adalah publikasi dan dapat diakses melalui <https://www.anri.go.id> pada tanggal 02 Agustus 2024 pukul 09:22 WIB. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.

berikut : 1) Dalam hal arsip tersebut masuk kategori tidak dapat direstorasi, maka akan dikembalikan kepada Pengguna Layanan; 2) Kategori terhadap arsip yang tidak dapat direstorasi yaitu : a. Tinta arsip luntur; b. Tulisan/informasi arsip reotek; dan c. Fisik arsip hancur. 3) Dalam hal arsip tersebut masuk



Direktorat Preservasi

Jl. Ampera Raya No. 7 12560 (021) 7805851

Arsip Nasional Republik Indonesia / Deputi Bidang Konservasi Arsip /
Direktorat Preservasi

Waktu Penyelesaian

10 Hari

Jangka waktu pelaksanaan perbaikan arsip dilakukan sebagai berikut :

1. Arsip dengan tingkat kerusakan ringan lama waktu perbaikan 5 (lima) hari kerja;
2. Arsip dengan tingkat kerusakan sedang lama waktu perbaikan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
3. Arsip dengan tingkat kerusakan berat lama waktu perbaikan 15 (lima belas) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Arsip rusak yang telah direstorasi

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan kepada Inspektorat ANRI;
2. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung dalam bentuk lisan melalui tatap muka maupun telepon ke nomor +62-21-7810280/7815158;
3. Surat elektronik ke alamat anri.inspektorat@gmail.com dan *copy carbon* (CC) ke alamat restorasi.anri@gmail.com
4. Setiap pengaduan yang masuk, harus di catat substansi aduan dan identitas pengadu serta wajib memberikan tanggapan secara langsung sesuai kewenangan; dan
5. Inspektorat memberikan tanggapan awal kepada pengaduan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima dan penyelesaian akhir pengaduan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja.